



KEPALA DESA SUKA RAJA
KECAMATAN BUAY MADANG KABUPATEN OKU TIMUR

PERATURAN KEPALA DESA SUKA RAJA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKA RAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKA RAJA

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2022 Nomor 47);
 4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2024 Nomor 85);
 5. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 86 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2024 Nomor 86);
 6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 87 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (PBH) setiap Desa (Lembar Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2024 Nomor 87);
 7. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukaraja Tahun Anggaran 2025 (lembar Desa Sukaraja Nomor 13 Tahun 2024)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKA RAJA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	200.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.311.726.245,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	400.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.312.326.245,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	536.722.717,24
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	479.761.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	24.300.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	224.550.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	54.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.319.333.717,24
Surplus/Defisit	Rp	(7.007.472,24)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	7.010.059,87
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	7.010.059,87
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	2.587,63

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : SUKARAJA
Pada tanggal : 31 December 2024

KEPALA DESA,

AHMAT SYAIKODIN



Diundangkan di : SUKARAJA
Pada tanggal : 31 December 2024
SEKRETARIS DESA


SUNARDI
BERITA DESA SUKA RAJA TAHUN 2024 NOMOR 14